



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 227/Pdt.G/2009/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, tempat

kediaman di Kabupaten Sukabumi,  
selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Me l a w a n

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman

semula di Kabupaten Sukabumi, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghaib), selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor : 227/Pdt.G/2009/PA.Cbd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 April 2002 telah melangsungkan

pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten

Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/33/IV/2002 tanggal 06 April

2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cibadak,  
Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
membina rumah tangga di Bumi

Ciheulang Indah Blok H No.1 RT 009 RW 001 Desa  
Lembur Sawah, Kecamatan

Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2  
orang anak yang masing-masing

diberi nama :

1. Alfin Fatur Arraasyid, lahir tahun 2003;

2. Adi Fadli Abdilah, lahir tahun 2007;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
berjalan baik, rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang  
baik selama kurang lebih 5

tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 keadaan rumah  
tangga Pengugat dan Tergugat

mulai tidak rukun dan tidak harmonis serta antara  
Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

1. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi  
kecocokan dalam menjalankan

bahtera rumah tangga;

2. Tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi  
dan meninggalkan tanggung

jawabnya sebagai seorang suami dan ayah untuk  
anak-anaknya;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini,  
Penggugat sudah berusaha

untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-  
benar tidak harmonis lagi

dan sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan  
Tergugat pisah rumah. Penggugat

tinggal di alamat sebagaimana tersebut di

atas dan Tergugat tidak diketahui

keberadaannya (ghaib);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan jatuh talak satu bain shugro dari Tergugat (Engkus Sunandar bin Abas Sudarmaji) terhadap Penggugat (Winda Rahayu binti HM Dana);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tertanggal 25 Juni 2009 dan 24 Juli 2009 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman mass media Radio Citra Lestari RSPD Kabupaten Sukabumi, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan



dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/33/IV/2002 tanggal 06

April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI PERTAMA** di atas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah

adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;

- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bumi Ciheulang Indah

Desa Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;

- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua rang anak;

- bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis, lalu sejak tahun 2007 saksi mendengar kabar dari Penggugat, bahwa

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, yang penyebabnya



karena Tergugat tidak dapat membayar utang- utang ke pihak ketiga dan ke Bank

Danamon, dan pinjaman yang terakhir ke bank tersebut tanpa sepengetahuan

Penggugat;

- bahwa karena rumah mau disita oleh pihak bank, akhirnya pada bulan Pebruari

2008 Penggugat minta diantarkan kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang

tuanya, kemudian pada bulan Mei 2008

Tergugat menemui Penggugat dan

membicarakan masalah utang dengan orang tua

Penggugat, akhirnya diadakan

perjanjian antara Tergugat dan orang tua

Penggugat, disepakati untuk pelunasan

utang ke bank sebesar Rp 28.000.,000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akan

dibantu dahulu pembayarannya oleh orang tua

Penggugat, dan Tergugat akan

membayarnya kemudian kepada orang tua Penggugat,

namun sampai sekarang

Tergugat tidak pernah datang lagi

menemui Penggugat maupun orang tua

Penggugat, apalagi untuk membayar utang kepada

orang tua Penggugat;

- bahwa selama pisah rumah sejak bulan Mei 2008 yakni selama kurang lebih satu

tahun lima bulan Tergugat tidak memberikan

atau mengirimkan nafkah untuk

Penggugat, bahkan alamat atau keberadaannya

pun tidak diketahui;

- bahwa pihak Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke alamat

keluarganya di daerah Nagrak, namun

keluarga Tergugat tidak ada yang

mengetahui mengenai keberadaan Tergugat sekarang;

- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun

tidak berhasil;



2. **SAKSI KEDUA** di atas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bumi Ciheulang Indah Desa Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua rang anak;
- bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, lalu setelah lahir anak Penggugat yang kedua, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan saksi mendengar kabar dari Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah dagang suka cadang kendaraan bermotor, dan untuk modal usaha tersebut meminjam uang ke bank, namun pembayarannya mengalami masalah, yang mengakibatkan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah antara satu sampai dua tahun;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat, bahkan alamat atau keberadaannya pun





tidak diketahui;

- bahwa pihak Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke alamat keluarganya di daerah Nagrak, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui mengenai keberadaan Tergugat sekarang;
- bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata seharusnya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada proses mediasi, namun dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, penyebabnya karena sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan bahtera rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai serta alasannya yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak berhasil didengar jawabannya karena tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut dapat dianggap bahwa dirinya mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan hukum yang bersifat khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikannya dengan alat bukti yang cukup, karena keterangan saksi- saksi yang menyebutkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan dari keterangan Penggugat sendiri yang dikemukakan kepada saksi- saksi, namun berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Mei 2008 hingga





sekarang atau selama satu tahun lima bulan pisah rumah, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, padahal Tergugat setelah akad nikah dahulu berjanji dengan mengucapkan shigat ta'lik talak, sehingga Tergugat terikat dengan janji yang pernah diucapkannya tersebut berdasarkan dalil Syar'a:

- Kitab suci Al- Qur'an surat Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ فَوَّاهُ بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad (perjanjian) itu.

- Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan

Al- Hakim yang berbunyi :

لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : Orang- orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat.

- Doktrin atau pendapat ulama fiqih dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz II halaman

302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَ طَلَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا  
بِمَقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu

dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang pernah diucapkannya pada angka (2) dan (4) dengan telah membiarkan (tidak mempedulikan) dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kurang lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat menunjukan bahwa Penggugat tidak ridla atas sikap Tergugat tersebut, dan Penggugat di persidangan juga telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh



ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial, dengan demikian syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah rumah dalam waktu kurang lebih satu tahun lima bulan dan Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibadak, menunjukan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian adanya niscaya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut perceraian adalah cara yang dianggap lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menghadapnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu dalam putusan ini Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan



Pasal 125 ayat (1) HIR petitum yang bersifat subsidair dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000.-, - (sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., MH dan Drs. Candra Triswangga masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmat, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd

**Drs. SOLIHUDIN, S.H.**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. AHMAD SANUSI, S.H.,MH**  
**TRISWANGGA**

**Drs. CANDRA**

Panitera Pengganti,

ttd

**RACHMAT, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan .....   | Rp        | 225.000,-      |
| 3. Biaya Pencatatan .....  | Rp        | 5.000,-        |
| 2. Biaya Meterai .....     | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h .....Rp 266.000,-

Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Disalin sesuai dengan

aslinya

Panitera

Drs. H. EBOR. S